LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Haram bagi *Vape*, *Khilaf* bagi Rokok: Uji Koherensi *Illat* dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

La Ode Muhammad Rafli Ramadhana[1], Ahmad Baiquni[2], Muslimat Aulia[3], Rafli Rahman[4]
[1] Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kendari, Indonesia
[2] Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Indonesia
[3] Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kendari, Indonesia
[4] Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kendari, Indonesia
Correspondence: laoderafli100@gmail.com

Article Info
Article history:
Received Oct 2th, 2026
Revised Nov 12th, 2026
Accepted Nov 21th, 2026

Keyword:
Fatwa MUI; Rokok elektrik; *Illat*; *Sadd al-dzari'ah*; *Qiyas al-aulawi.*

ABSTRACT
Penelitian ini menguji koherensi penalaran hukum Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan rokok elektrik secara mutlak melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, sementara Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 menempatkan rokok konvensional dalam wilayah *khilaf* antara makruh dan haram. Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan dokumen, konseptual, dan komparatif. Bahan utama berupa teks kedua putusan, fatwa pembanding dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta literatur kesehatan, lingkungan, dan ekonomi tembakau. Analisis memakai uji kesamaan *illat*, *qiyas al-aulawi*, dan syarat *sadd al-dzari'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa dua dari tiga *illat* keharaman rokok elektrik, yaitu bahaya kesehatan dan kerusakan lingkungan, juga melekat pada rokok konvensional dengan bukti mudarat yang lebih mapan. *Illat* ketiga, pencegahan penyalahgunaan narkotika, dirumuskan sebagai potensi, bukan dugaan kuat, sehingga belum memenuhi syarat pengharaman mutlak. Pertimbangan ekonomi tembakau muncul dalam deskripsi masalah tahun 2009, tetapi tidak dinyatakan sebagai *illat*. Penelitian ini menyimpulkan adanya dilema metodologis dan menawarkan tiga jalan koreksi, yaitu menyamakan status rokok, menyempitkan cakupan fatwa rokok elektrik, atau menyatakan unsur pembeda secara eksplisit.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/*Vape* pada 6 November 2026. Fatwa ini memuat tiga ketentuan hukum. Pertama, menggunakan *vape* hukumnya haram. Kedua, menyalahgunakan *vape* untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Ketiga, memproduksi dan memperjualbelikan *vape* hukumnya haram. MUI menyebut tiga alasan pengharaman: *vape* membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan perlu dicegah melalui *sadd al-dzari'ah* agar tidak menjadi sarana peredaran narkotika (Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2026). Fatwa ini berlaku sejak tanggal penetapan dan disertai dua belas rekomendasi kepada negara dan masyarakat.

Fatwa tersebut terbit tujuh belas tahun setelah Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang. Keputusan Ijtima 2009 tidak mengharamkan rokok secara mutlak. Peserta Ijtima sepakat bahwa hukum merokok berada di antara makruh dan haram (*khilaf ma baina al-makruh wa al-haram*). Keputusan itu hanya mengharamkan merokok di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil (MUI, 2009). Keputusan 2009 juga tidak mengatur produksi dan perdagangan rokok. Akibatnya, satu lembaga kini memberi status hukum yang berbeda kepada dua produk yang sama-sama menghantarkan nikotin.

Perbedaan ini bukan sekadar soal redaksi. Fatwa 2026 mendefinisikan rokok elektrik sebagai produk rokok yang memakai perangkat bertenaga baterai. Fatwa yang sama menyebut nikotin sebagai zat adiktif yang terdapat pada rokok konvensional maupun rokok elektrik (MUI, 2026). Jika *vape* adalah salah satu jenis rokok, perbedaan hukum menuntut penjelasan tentang unsur pembeda (*al-fariq*) yang sah. Tanpa penjelasan itu, publik dapat membaca kedua putusan sebagai produk yang tidak konsisten. Risiko ini serius. Suaedy dkk. (2023) menunjukkan bahwa legitimasi fatwa di era digital makin bergantung pada penerimaan publik, bukan hanya pada kewenangan kelembagaan.

Kajian tentang fatwa rokok sudah cukup banyak. Firmansyah (2019) mengkaji metodologi keputusan MUI tahun 2009 dan menemukan bahwa MUI umumnya mengikuti prosedur penetapan fatwanya. Ia juga mencatat bahwa posisi *khilaf* lahir sebagai kompromi setelah sidang menemui jalan buntu. Chabiba dan Sa'diyah (2021) menganalisis fatwa haram rokok Muhammadiyah dari sudut *maqashid al-syari'ah* dan menemukan bahwa Majelis Tarjih bertumpu pada besarnya mudarat. Di Malaysia, Wan Hassan dkk. (2018) dan Wan Hassan dkk. (2023) menelaah fatwa rokok elektronik dan shisha melalui timbangan *maslahah* dan *mafsadah*. Zahari dan Safiai (2025) menilai penggunaan rokok elektrik bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, terutama perlindungan jiwa dan akal. Kajian penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam fatwa MUI juga berkembang, terutama pada bidang kesehatan dan produk halal (Ahmad dkk., 2023; Madaniyyah dkk., 2026; Rizka dkk., 2021).

Kajian-kajian tersebut umumnya membaca satu fatwa dalam satu waktu. Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang menguji dua putusan MUI tentang dua produk nikotin secara berdampingan dengan alat uji kesamaan *illat*. Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 juga baru terbit, sehingga belum ada analisis akademik terhadap struktur penalarannya. Artikel ini mengisi celah tersebut. Artikel ini tidak bertujuan membela penggunaan *vape*. Fokusnya adalah koherensi metodologis fatwa, yaitu apakah alasan yang MUI nyatakan untuk *vape* diterapkan secara setara pada rokok konvensional.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, apakah *illat* keharaman *vape* dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 juga terdapat pada rokok konvensional. Kedua, apakah *sadd al-dzari'ah* sebagaimana dirumuskan dalam fatwa tersebut memenuhi syarat untuk pengharaman yang bersifat mutlak. Ketiga, bagaimana pertimbangan ekonomi dan relasi dengan negara memengaruhi konsistensi kedua putusan. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model uji koherensi *illat* antarfatwa. Secara praktis, penelitian ini memberi pilihan koreksi bagi Komisi Fatwa MUI dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pengendalian produk nikotin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam kajian hukum Islam. Penelitian ini memakai tiga pendekatan. Pendekatan dokumen menelaah teks fatwa sebagai bahan hukum primer. Pendekatan konseptual memakai perangkat *ushul al-fiqh*, yaitu *illat*, *qiyas*, *sadd al-dzari'ah*, dan *maslahah*. Pendekatan komparatif membandingkan putusan MUI Pusat dengan putusan lembaga fatwa lain.

Populasi penelitian adalah putusan keagamaan tentang produk nikotin di Indonesia. Subjek penelitian dipilih secara purposif. Subjek utama terdiri atas Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang hukum merokok (MUI, 2009) dan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 (MUI, 2026). Subjek pembanding terdiri atas Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang rokok elektrik, dan fatwa rokok elektronik di Malaysia sebagaimana dilaporkan dalam literatur. Bahan sekunder terdiri atas artikel jurnal, sebagian besar terbitan 2019 sampai 2026, di bidang hukum Islam, kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi tembakau.

Teks Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 diambil dari publikasi resmi MUI Digital. Publikasi itu memuat bagian Memutuskan, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, dan rekomendasi. Bagian Menimbang, Mengingat, dan dasar penetapan belum tersedia untuk publik saat penelitian ini disusun. Karena itu, analisis *illat* bertumpu pada alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum. Alasan tersebut merupakan alasan yang MUI pilih untuk disampaikan kepada publik, sehingga sah untuk diuji koherensinya.

Analisis data berlangsung dalam empat tahap. Tahap pertama adalah analisis isi untuk mengekstrak ketentuan hukum, cakupan, dan alasan dari setiap putusan. Tahap kedua adalah uji kesamaan *illat*. Dalam penelitian ini, *illat* dipahami sebagai sifat yang jelas, terukur, dan relevan dengan

tujuan hukum. Penulis mengidentifikasi setiap *illat* pada fatwa *vape*, memeriksa keberadaannya pada rokok, lalu menilai kadarnya dengan kategori *qiyas al-musawi* (setara), *qiyas al-aulawi* (lebih kuat), atau *qiyas al-adna* (lebih lemah). Data kesehatan, lingkungan, dan ekonomi dipakai untuk menilai kadar *illat*, bukan untuk menghasilkan klaim empiris baru. Tahap ketiga adalah uji syarat *sadd al-dzari'ah* berdasarkan tingkat kemungkinan sarana mengantar pada kerusakan. Tahap keempat adalah analisis dilema dan pembacaan kontekstual atas relasi fatwa dengan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dua Putusan dengan Dua Logika Hukum

Perbandingan dimulai dari struktur kedua putusan. Tabel 1 memetakan perbedaan instrumen, status hukum, cakupan, dan arah rekomendasi. Pemetaan ini penting karena koherensi tidak hanya diukur dari hasil hukum, tetapi juga dari jenis perbuatan yang diatur.

Tabel 1 Perbandingan Struktur Keputusan Ijtima 2009 dan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026

No.	Aspek	Keputusan Ijtima 2009 (Rokok)	Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 (*Vape*)
A. Isi hukum			
1.	Status penggunaan	*Khilaf* antara makruh dan haram	Haram
2.	Kondisi haram	Di tempat umum, oleh anak-anak, dan oleh wanita hamil; sebagian literatur menambahkan pengurus MUI	Seluruh penggunaan tanpa pembatasan kondisi
3.	Produksi dan perdagangan	Tidak diatur	Haram
B. Dasar penetapan			
4.	Instrumen	Keputusan Komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III	Fatwa bernomor Komisi Fatwa MUI Pusat
5.	Alasan yang dinyatakan	Dalil umum Al-Qur'an dan hadis, kaidah fikih, mudarat kesehatan, dan perbedaan pendapat fukaha	Bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan *sadd al-dzari'ah* terhadap narkotika
6.	Pertimbangan ekonomi	Disebut dalam Deskripsi Masalah, tidak dinyatakan sebagai *illat*	Tidak disebut dalam ketentuan yang dipublikasikan
C. Arah kebijakan			
7.	Rekomendasi kepada negara	Undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan wanita hamil; larangan iklan; riset manfaat tembakau lain	Undang-undang pelarangan *vape* beserta sanksi; kebijakan larangan penggunaan; evaluasi perizinan industri; penegakan hukum

Sumber: diolah dari MUI (2009), MUI (2026), dan Firmansyah (2019)

Tabel 1 menunjukkan pergeseran logika hukum. Putusan 2009 mengatur perbuatan merokok dalam kondisi tertentu. Putusan 2026 mengatur benda beserta seluruh rantai pasoknya. Pergeseran ini tidak disertai penjelasan tentang mengapa rokok tetap berada pada logika lama. Firmansyah (2019) juga mencatat bahwa peserta Ijtima 2009 memberi amanah kepada MUI Pusat untuk menetapkan status makruh atau haram bagi rokok. Penulis tidak menemukan fatwa lanjutan MUI Pusat tentang rokok dalam dokumen yang ditelaah. Untuk *vape*, MUI Pusat justru menetapkan status haram secara tegas. Ketegasan pada satu produk dan penundaan pada produk lain inilah titik awal masalah koherensi.

Pembela fatwa dapat berargumen bahwa keputusan Ijtima dan fatwa bernomor memiliki bobot yang berbeda. Argumen ini tidak menghapus masalah. Kedua putusan sama-sama dipublikasikan sebagai sikap resmi MUI dan sama-sama dirujuk publik. Selain itu, perbedaan instrumen tidak menjelaskan perbedaan isi. Instrumen hanya menentukan bentuk putusan, sedangkan isi hukum tetap harus bertumpu pada *illat*.

2. *Illat* yang Sama: Kesehatan dan Lingkungan

Kaidah usul yang lazim dikutip menyatakan bahwa hukum mengikuti *illat*-nya, ada atau tiadanya. Jika dua perkara memiliki *illat* yang sama, keduanya patut menerima hukum yang sama. Fatwa 2026 menyebut tiga *illat*, yaitu bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi menjadi sarana narkotika. Bagian ini menguji dua *illat* pertama pada rokok konvensional.

Bukti bahaya rokok di Indonesia sangat mapan. Satyana dkk. (2020) memodelkan penduduk usia kerja Indonesia dan menemukan prevalensi merokok sebesar 67,2 persen pada laki-laki dan 2,16 persen pada perempuan. Model tersebut memperkirakan bahwa merokok menyebabkan 846.123

kematian berlebih, 2,9 juta tahun kehidupan hilang, dan 41,6 juta *quality-adjusted life years* hilang pada kohort tersebut. Angka ini hanya mencakup perokok usia kerja dan belum menghitung perokok pasif. Dengan demikian, *illat* bahaya kesehatan melekat pada rokok dengan kadar yang terdokumentasi kuat.

Vape juga tidak bebas risiko. Fatwa 2026 menekankan sifat adiktif nikotin dan dampaknya pada sistem saraf (MUI, 2026). Bigwanto dkk. (2024) menemukan bahwa 13,3 persen pelajar dan mahasiswa Indonesia berusia 15 sampai 24 tahun memakai rokok elektrik dalam tiga puluh hari terakhir, dan sekitar 8,5 persen merupakan pengguna ganda. Temuan ini menunjukkan bahwa pada kelompok muda, *vape* sering menambah paparan nikotin, bukan menggantikan rokok. Di sisi lain, tinjauan sistematis Cochrane menemukan bukti berkepastian tinggi bahwa rokok elektrik bernikotin membantu lebih banyak perokok berhenti dibandingkan terapi pengganti nikotin, tanpa efek merugikan serius dalam jangka pendek (Lindson dkk., 2025). Data jangka panjang tentang *vape* masih terbatas.

Argumen koherensi dalam artikel ini tidak bergantung pada klaim bahwa *vape* lebih aman. Jika mudarat kesehatan keduanya dianggap setara, *qiyas al-musawi* sudah menuntut hukum yang sama. Jika mudarat rokok lebih besar, *qiyas al-aulawi* menuntut status rokok paling sedikit sama berat dengan *vape*. Perbedaan hukum baru dapat dibenarkan jika *vape* terbukti lebih berbahaya daripada rokok. Literatur yang ditelaah dalam penelitian ini tidak menunjukkan hal tersebut. Karena itu, *illat* kesehatan tidak dapat menjadi dasar pembeda.

Pandangan lawan yang paling kuat berangkat dari perlindungan generasi muda. *Vape* hadir dengan beragam rasa dan citra modern yang menarik remaja. Bigwanto dkk. (2024) meneliti pola penggunaan rokok elektrik beraroma pada remaja dan dewasa muda Indonesia serta kaitannya dengan perilaku mencari sensasi. Kekhawatiran ini sah. Namun, perlindungan anak dan remaja bukan alasan yang khas *vape*. Keputusan 2009 sudah mengharamkan rokok bagi anak-anak atas dasar yang sama (MUI, 2009). Jika perlindungan remaja dijadikan *illat*, hasil yang konsisten adalah keharaman bersyarat bagi kelompok rentan, bukan keharaman mutlak bagi semua pengguna.

Pola yang sama muncul pada *illat* lingkungan. Beutel dkk. (2021) menunjukkan bahwa puntung rokok dan komponen rokok elektrik sama-sama melepaskan kontaminan ke tanah, air, dan udara. Filter rokok berbahan selulosa asetat sulit terurai dan menjadi sumber plastik serta mikroplastik. Shah dkk. (2023) mencatat puntung rokok sebagai sampah paling umum di dunia dan sumber ribuan senyawa beracun. Sy (2024) memperkirakan biaya global pencemaran plastik dari filter dan kemasan rokok sekitar 26 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, dengan Indonesia diperkirakan termasuk negara yang menanggung biaya tertinggi. Limbah *vape* memiliki karakter berbeda. Reid dkk. (2023) menemukan bahwa baterai litium pada *vape* sekali pakai masih mampu menjalani ratusan siklus pengisian sebelum dibuang, dan satu sel mencapai suhu hampir 500 derajat Celsius saat diuji tusuk. Limbah *vape* membawa risiko limbah elektronik dan kebakaran, sedangkan limbah rokok unggul dalam volume.

Tabel 2 Matriks Uji Kesamaan *Illat* antara *Vape* dan Rokok Konvensional

No.	*Illat* dalam Fatwa 2026	Keberadaan *Illat*		Kadar pada Rokok Dibanding *Vape*	Daya Pembeda Hukum
		Vape	Rokok		
1.	Bahaya kesehatan	Ya	Ya	Setara atau lebih besar; bukti lebih mapan	Tidak ada
2.	Kerusakan lingkungan	Ya	Ya	Jenis berbeda; volume limbah lebih besar	Tidak ada
3.	Sarana narkotika	Ya (potensi)	Tidak	Tidak relevan	Ada, bersyarat

Sumber: diolah dari MUI (2026), Satyana dkk. (2020), Bigwanto dkk. (2024), Beutel dkk. (2021), Sy (2024), Reid dkk. (2023), dan Nugraha (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dua dari tiga *illat* tidak membedakan *vape* dari rokok. Pada *illat* kesehatan, kadar mudarat rokok paling sedikit setara. Pada *illat* lingkungan, kedua produk merusak dengan jenis kerusakan yang berbeda, dan skala limbah rokok di Indonesia sangat besar. Satu-satunya *illat* yang khas *vape* adalah potensi sebagai sarana narkotika. Konsekuensinya, seluruh beban pembeda hukum jatuh pada *illat* ketiga.

3. *Sadd al-Dzari'ah* dan Ambang Dugaan Kuat

Al-Qarafi mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya menutup materi sarana kerusakan untuk menolak kerusakan tersebut (Ahmad dkk., 2023). Menurut Hayatudin dan Syaekhudin (2025), al-Syatibi membedakan perbuatan yang pasti menimbulkan kerusakan dari perbuatan mubah yang

jarang menimbulkan kerusakan, seperti menjual makanan. Perbuatan jenis kedua tetap pada hukum asalnya. Firmansyah dan Faozan (2026) mengoperasionalkan pembagian al-Syatibi ke dalam tiga tingkat *mafsadah*. Pada tingkat *nadir*, kerusakan jarang terjadi, sehingga perbuatan masih dapat ditoleransi dengan syarat tertentu. Pada tingkat *ghalib*, kerusakan dominan, sehingga perbuatan perlu dibatasi. Pada tingkat *qath'i*, kerusakan pasti terjadi, sehingga perbuatan harus dicegah tanpa kompromi. Kerangka ini menunjukkan bahwa larangan total hanya tepat pada tingkat *qath'i*, sedangkan tingkat *ghalib* menuntut pembatasan. MUI memang sering memakai *sadd al-dzari'ah*, terutama pada fatwa kesehatan (Rizka dkk., 2021) dan produk halal (Madaniyyah dkk., 2026). Persoalannya bukan sah atau tidaknya metode ini, melainkan apakah syaratnya terpenuhi.

Redaksi fatwa memberi petunjuk penting. Fatwa 2026 menyatakan bahwa penggunaan *vape* diharamkan untuk mencegah agar *vape* tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika (MUI, 2026). Rumusan ini membingkai narkotika sebagai potensi yang dicegah, bukan sebagai fakta bahwa sebagian besar penggunaan *vape* berkaitan dengan narkotika. Penyalahgunaan cairan *vape* untuk narkotika memang nyata dan menjadi perhatian penegak hukum (Nugraha, 2026). Namun, fatwa tidak menyajikan data bahwa penyalahgunaan itu merupakan pola dominan. Tanpa data tersebut, *vape* paling jauh berada pada tingkat *nadir* atau *ghalib*. Bahkan jika tingkat *ghalib* terbukti, kerangka tersebut menuntut pembatasan, bukan larangan total. Larangan total atas penggunaan yang terpisah dari narkotika baru tepat jika kerusakan berada pada tingkat *qath'i*, dan fatwa tidak menunjukkan hal itu.

Struktur fatwa sendiri memperlihatkan masalah ini. Ketentuan kedua sudah mengharamkan penyalahgunaan *vape* untuk narkotika. Ketentuan pertama kemudian memperluas larangan ke seluruh penggunaan. Jika tujuan utama adalah mencegah narkotika, ketentuan kedua sudah menjangkau perbuatan yang dituju. Perluasan ke ketentuan pertama memerlukan dugaan kuat bahwa penggunaan biasa hampir selalu berujung pada penyalahgunaan. Dugaan ini tidak dinyatakan dalam teks yang tersedia.

Model alternatif tersedia di lingkungan MUI sendiri. Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026, yang berlaku sejak 1 Juli 2026, mengharamkan penggunaan *vape* sebagai sarana konsumsi narkotika. Fatwa itu juga mengharamkan konsumsi *vape* bagi kelompok rentan, yaitu anak-anak, remaja, dan ibu hamil, serta di fasilitas umum (JawaPos, 2026). Dengan rumusan itu, keharaman tidak menjangkau penggunaan oleh orang dewasa di luar kondisi tersebut. Struktur ini hampir sama dengan Keputusan Ijtima 2009 tentang rokok. Artinya, di dalam MUI sudah ada rumusan fatwa *vape* yang konsisten dengan sikap MUI terhadap rokok. MUI Pusat memilih tidak memakai rumusan tersebut.

Temuan ini menempatkan Fatwa 2026 dalam sebuah dilema, sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Jika bahaya kesehatan dan kerusakan lingkungan sudah cukup untuk mengharamkan, rokok harus diharamkan dengan alasan yang lebih kuat. Jika keduanya tidak cukup dan potensi narkotika menjadi penentu, keharaman *vape* bersifat *li ghairihi*. Keharaman jenis ini menuntut dugaan kuat dan cakupan yang sebanding dengan kerusakan yang dicegah. Kedua cabang sama-sama melemahkan konsistensi putusan.

Tabel 3 Dilema *Illat*: Premis, Akibat Hukum, dan Syarat Pembuktian

No.	Jika premis ini diterima	Maka akibat hukum yang konsisten		Syarat yang harus dipenuhi MUI
		Bagi *vape*	Bagi rokok	
1.	Bahaya kesehatan dan kerusakan lingkungan cukup untuk mengharamkan	Haram	Haram dengan alasan lebih kuat (*qiyas al-aulawi*)	Tidak ada syarat tambahan; bukti mudarat rokok sudah tersedia
2.	Potensi narkotika menjadi penentu	Haram *li ghairihi*, terbatas pada penyalahgunaan	Status tahun 2009 dapat dipertahankan	Data dominasi penyalahgunaan; larangan total menuntut tingkat *qath'i*

Sumber: analisis penulis

4. Khilaf, *Maslahah* Ekonomi, dan *Tadarruj*

Keputusan 2009 bertumpu pada perbedaan pendapat ulama. Dokumen keputusan menyatakan bahwa hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga para fukaha berbeda pendapat (MUI, 2009). Perbedaan pendapat yang sama juga ada pada *vape*. Zahari dan Safiai (2025) mencatat bahwa pandangan ulama tentang rokok elektrik beragam, dari makruh hingga haram. Di Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan rokok elektronik sejak Januari

2020 dengan alasan bahwa *vape* haram sebagaimana rokok konvensional (Antara Jogja, 2020). Sebaliknya, MUI Jawa Timur hanya mengharamkan penyalahgunaan dan penggunaan pada kondisi tertentu (JawaPos, 2026). Jika perbedaan pendapat cukup untuk menahan rokok pada posisi tengah, logika yang sama seharusnya berlaku pada *vape*. Perlakuan yang berbeda menunjukkan bahwa *khilaf* tidak dipakai secara setara.

Pertimbangan ekonomi perlu dibaca secara cermat. Dokumen 2009 menyebut manfaat ekonomi industri rokok, pendapatan negara, dan penghidupan sebagian petani tembakau dalam bagian Deskripsi Masalah. Dokumen yang sama juga mencatat besarnya biaya ekonomi untuk menangani dampak rokok (MUI, 2009). Namun, dokumen tidak menyatakan pertimbangan ekonomi sebagai *illat* ketentuan hukum. Karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa MUI menahan status rokok demi ekonomi. Artikel ini mencatat fakta yang lebih terbatas: pertimbangan ekonomi hadir dalam deskripsi masalah, tidak diuji sebagai *illat*, tetapi hasil hukumnya sejalan dengan kepentingan ekonomi tembakau.

Seandainya pertimbangan ekonomi dijadikan *maslahah* yang menahan pengharaman, pertimbangan itu pun lemah secara empiris. Sahadewo dkk. (2021) menemukan bahwa usaha tani tembakau berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan rumah tangga petani di dua sentra tembakau terbesar Indonesia. Rumah tangga yang telah berhenti menanam tembakau umumnya memperoleh keuntungan dari tanaman lain. Sahadewo dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa keputusan petani untuk keluar dari tembakau dipengaruhi oleh keuntungan dan kondisi cuaca, sehingga peralihan tersebut dapat diprediksi dan menjadi sasaran kebijakan. Dalam kerangka usul fikih, *maslahah* yang berhadapan dengan *mafsadah* yang lebih besar tidak dapat diunggulkan, sesuai kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. MUI sendiri menerapkan kaidah ini dalam fatwa lain (Madaniyyah dkk., 2026).

Temuan Amin dan Putri (2026) membantu menjelaskan pola ini. Mereka menemukan bahwa MUI memadukan *taqlid* pada fikih klasik dengan ijtihad kolektif berbasis kemaslahatan. Dalam praktik, *maqashid al-syari'ah* lebih sering berfungsi sebagai pembenaran normatif daripada metode penarikan hukum. Jika pola itu berlaku pada fatwa rokok, pertimbangan kemaslahatan dapat memengaruhi hasil tanpa pernah diuji secara terbuka.

Pembela fatwa juga dapat memakai konsep *tadarruj* atau pengharaman bertahap, sebagaimana pengharaman khamar dalam sejarah syariat. Firmansyah (2019) membaca pembatasan keharaman rokok pada kelompok tertentu sebagai langkah bertahap, antara lain untuk melindungi penghidupan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Ia memandang pembatasan itu sebagai langkah awal menuju larangan yang lebih luas. Argumen ini mengandaikan adanya tahapan lanjutan. Rekomendasi 2009 meminta ilmuwan meneliti manfaat tembakau selain untuk rokok (MUI, 2009). Rekomendasi ini menunjukkan bahwa MUI melihat transisi ekonomi sebagai jalan keluar. Namun, dalam dokumen yang ditelaah, penulis tidak menemukan tahap lanjutan dari MUI Pusat selama tujuh belas tahun. Kondisi tersebut lebih tepat disebut stagnasi daripada *tadarruj*.

5. Fatwa, Negara, dan Otoritas Keagamaan

Kronologi penerbitan fatwa memperlihatkan kedekatan dengan agenda penegakan hukum. Tabel 4 menyusun kronologi tersebut bersama dua putusan pembanding, yaitu Keputusan Ijtima 2009 dan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 2020. Pada April 2026, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI menyatakan dukungan terhadap usulan Badan Narkotika Nasional untuk melarang *vape* karena *vape* terbukti dipakai untuk peredaran narkotika (RRI, 2026). Pada Juli 2026, MUI Jawa Timur menerbitkan fatwa yang terbatas pada penyalahgunaan dan kondisi tertentu. Pada November 2026, MUI Pusat menerbitkan fatwa haram mutlak dan meminta Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat segera menyusun undang-undang pelarangan *vape* beserta sanksinya (MUI, 2026).

Kedekatan ini perlu dibaca dengan hati-hati. Ichwan (2005) menunjukkan bahwa MUI pasca-Soeharto terus menata ulang posisinya di antara negara dan umat. Hasyim (2020) berpendapat bahwa fatwa pada dasarnya netral dan dapat memperkuat atau melemahkan demokrasi, tergantung isinya. Suaedy dkk. (2023) menemukan kecenderungan MUI daerah menangani isu nasional, dan fatwa MUI Jawa Timur yang mendahului MUI Pusat sejalan dengan temuan itu. Kronologi tersebut belum membuktikan bahwa fatwa disusun atas tekanan negara. Namun, kronologi itu menjelaskan mengapa *illat* narkotika menjadi dominan. Ketika fatwa mengikuti agenda keamanan, alasan kesehatan dan lingkungan bergeser menjadi alasan pendukung. Pergeseran inilah yang membuat fatwa *vape* sulit diselaraskan dengan fatwa rokok, yang tidak memiliki dorongan penegakan hukum serupa tetapi memiliki kepentingan fiskal yang besar.

Tabel 4 Kronologi Sikap Lembaga Fatwa terhadap Rokok dan *Vape*

Waktu	Lembaga	Putusan atau Pernyataan	Status *Vape*
Januari 2009	Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI	Merokok berada di antara makruh dan haram; haram dalam tiga kondisi	Belum dibahas
Januari 2020	Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah	Rokok elektronik haram sebagaimana rokok konvensional	Haram, setara rokok
April 2026	Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI	Mendukung usulan Badan Narkotika Nasional untuk melarang *vape*	Dukungan larangan, belum berbentuk fatwa
Juli 2026	MUI Provinsi Jawa Timur	Haram sebagai sarana narkotika, bagi kelompok rentan, dan di fasilitas umum	Haram bersyarat
November 2026	Komisi Fatwa MUI Pusat	Fatwa Nomor 131 Tahun 2026: penggunaan, produksi, dan perdagangan haram	Haram mutlak

Sumber: diolah dari MUI (2009), Antara Jogja (2020), RRI (2026), JawaPos (2026), dan MUI (2026)

Tabel 4 memperlihatkan dua pola. Pertama, sikap MUI terhadap *vape* bergerak dari dukungan larangan, ke keharaman bersyarat di tingkat provinsi, lalu ke keharaman mutlak di tingkat pusat dalam tujuh bulan. Kedua, sikap MUI terhadap rokok tidak bergerak sejak 2009. Muhammadiyah menjadi pembanding yang berguna karena memberi status yang sama kepada kedua produk.

6. Posisi Temuan dan Jalan Koreksi

Temuan ini memperluas kajian terdahulu. Firmansyah (2019) membaca keputusan 2009 sebagai langkah awal menuju larangan rokok yang lebih luas. Penelitian ini menunjukkan bahwa langkah lanjutan itu belum terjadi pada rokok, tetapi justru terjadi pada *vape*. Akibatnya, posisi tengah tahun 2009 berubah menjadi inkonsistensi setelah MUI menetapkan fatwa *vape* yang tegas. Chabiba dan Sa'diyah (2021) memperlihatkan bahwa Muhammadiyah mengharamkan rokok berdasarkan besarnya mudarat. Sikap Muhammadiyah terhadap *vape* mengikuti logika yang sama (Antara Jogja, 2020). Ini membuktikan bahwa konsistensi lintas produk nikotin dapat dicapai oleh lembaga fatwa di Indonesia. Wan Hassan dkk. (2018) dan Wan Hassan dkk. (2023) menunjukkan penerapan timbangan *maslahah* dan *mafsadah* pada fatwa rokok elektronik di Malaysia, tetapi tidak menguji konsistensi lintas produk. Hal yang sama berlaku pada kajian *maqashid* Zahari dan Safiai (2025). Rizka dkk. (2021) menegaskan pentingnya *sadd al-dzari'ah* dalam fatwa kesehatan MUI. Penelitian ini menambahkan catatan bahwa metode tersebut berisiko melampaui batas jika dipakai tanpa ambang kemungkinan yang jelas.

Tabel 5 menilai tiga jalan koreksi yang tersedia bagi Komisi Fatwa MUI dengan empat kriteria. Penilaian tinggi, sedang, dan rendah merupakan penilaian kualitatif penulis berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, bukan hasil pengukuran kuantitatif.

Tabel 5 Penilaian Tiga Jalan Koreksi bagi Komisi Fatwa MUI

No.	Jalan Koreksi	Kriteria Penilaian			
		Konsistensi antarputusan	Kebutuhan data baru	Daya cegah narkotika	Risiko sosial ekonomi
1.	Menaikkan status rokok menjadi haram, termasuk produksi dan perdagangannya	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi
2.	Menyempitkan fatwa *vape* pada penyalahgunaan, kelompok rentan, dan tempat umum	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah
3.	Mempertahankan kedua putusan dengan menyatakan *al-fariq* dan datanya dalam bagian Menimbang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Rendah

Keterangan: penilaian kualitatif penulis. Sumber: analisis penulis

Jalan pertama dan kedua sama-sama memulihkan konsistensi, tetapi arahnya berlawanan. Jalan pertama menaikkan status rokok dan paling selaras dengan *qiyas al-aulawi*. Risiko sosial ekonominya tinggi, tetapi dapat dikelola, karena bukti dari Sahadewo dkk. (2020, 2021) menunjukkan bahwa peralihan petani dari tembakau layak secara ekonomi. Jalan kedua menurunkan cakupan fatwa *vape*

agar sejalan dengan rumusan tahun 2009 dan model MUI Jawa Timur. Daya cegahnya terhadap narkotika lebih rendah, meskipun penyalahgunaan tetap haram. Jalan ketiga adalah syarat minimum, tetapi paling bergantung pada data yang belum tersedia. Jika MUI mempertahankan kedua putusan, bagian Menimbang Fatwa 2026 harus menyatakan unsur pembeda secara eksplisit dan menyertakan data yang mendukung dugaan kuat tentang penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan. Pertama, bagian Menimbang dan dasar penetapan Fatwa 2026 belum tersedia untuk publik, sehingga analisis bertumpu pada ketentuan hukum yang dipublikasikan. Kedua, data nasional yang sistematis tentang proporsi penyalahgunaan *vape* untuk narkotika belum tersedia dalam literatur yang ditelaah. Penelitian lanjutan dapat menguji temuan ini setelah dokumen lengkap terbit dan melalui wawancara dengan anggota Komisi Fatwa.

KESIMPULAN

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan *vape* berdasarkan tiga *illat*, yaitu bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dua *illat* pertama juga melekat pada rokok konvensional dengan bukti mudarat yang paling sedikit setara dan dalam aspek kesehatan lebih mapan. Karena itu, kedua *illat* tersebut tidak dapat membedakan status hukum *vape* dari rokok. *Illat* ketiga merupakan satu-satunya pembeda, tetapi fatwa merumuskannya sebagai potensi, bukan dugaan kuat. Rumusan ini belum memenuhi syarat *sadd al-dzari'ah* untuk pengharaman mutlak atas penggunaan yang terpisah dari narkotika. Pertimbangan ekonomi tembakau hadir dalam Keputusan Ijtima 2009, tetapi tidak dinyatakan sebagai *illat*, dan bukti empiris tentang pendapatan petani melemahkan pertimbangan tersebut.

Kedua putusan menempatkan MUI dalam dilema metodologis. Jika alasan kesehatan dan lingkungan cukup, rokok seharusnya diharamkan dengan alasan yang lebih kuat. Jika alasan narkotika menjadi penentu, cakupan fatwa *vape* seharusnya lebih sempit. Penelitian ini merekomendasikan agar Komisi Fatwa MUI memilih salah satu dari tiga jalan koreksi, yaitu menaikkan status rokok, menyempitkan cakupan fatwa *vape*, atau menyatakan unsur pembeda secara eksplisit beserta datanya. Konsistensi antarfatwa penting bagi wibawa fatwa itu sendiri. Kajian ini terbatas pada analisis normatif, sehingga penelitian empiris tentang pola penyalahgunaan *vape* dan proses perumusan fatwa masih diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. S., Akbar, R. A., Thohari, F., & Mufidah. (2023). Konsep sadd adz-dzari'ah terhadap pemulasaraan jenazah Covid-19 menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab*, *1*(1). https://doi.org/10.15408/mr.v1i1.31203

Amin, M., & Putri, D. W. (2026). Hybrid ijtihād and the dilemma of public interest: The dynamics of applying ijtihād theory in MUI fatwas on unregistered marriages and child marriages. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, *8*(1), 167–181. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol8.iss1.art8

Antara Jogja. (2020, Januari 24). PP Muhammadiyah memfatwakan rokok elektronik haram. *Antara News Yogyakarta*. https://jogja.antaranews.com/berita/408221/pp-muhammadiyah-memfatwakan-rokok-elektronik-haram

Beutel, M. W., Harmon, T. C., Novotny, T. E., Mock, J., Gilmore, M. E., Hart, S. C., Traina, S., Duttagupta, S., Brooks, A., Jerde, C. L., Hoh, E., Van De Werfhorst, L. C., Butsic, V., Wartenberg, A. C., & Holden, P. A. (2021). A review of environmental pollution from the use and disposal of cigarettes and electronic cigarettes: Contaminants, sources, and impacts. *Sustainability*, *13*(23), 12994. https://doi.org/10.3390/su132312994

Bigwanto, M., Pénzes, M., & Urbán, R. (2024). Does sensation-seeking behavior influence the patterns of flavored e-cigarette use? A cross-sectional study among Indonesian adolescents and young adults. *BMC Public Health*, *24*, 1140. https://doi.org/10.1186/s12889-024-18626-3

Chabiba, O., & Sa'diyah, D. L. (2021). Analisis maqasid syariah dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ijtihad Muhammadiah dalam fatwa tentang haram rokok. *Muslim Heritage*, *6*(1). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849

Firmansyah, A., & Faozan, A. (2026). Praktik nikah siri dalam kerangka analisis sadd al-dzari'ah: Studi kasus di Desa Mandirejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *13*(1), 50–67. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v13i1.68537

Firmansyah, H. (2019). Kajian metodologis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang rokok. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *4*(1), 80–96. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1829

Hasyim, S. (2020). Fatwas and democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and rising conservatism in Indonesian Islam. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, *8*(1), 21–35. https://doi.org/10.1017/trn.2019.13

Hayatudin, A., & Syaekhudin, M. T. (2025). The concept of sadd al-dzāri'ah from the perspective of asy-Syāṭibī and al-Qarāfī towards minimum marriage age policy in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, *27*(2), 193–210. https://doi.org/10.15575/as.v27i2.44813

Ichwan, M. N. (2005). ʿUlamāʾ, state and politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto. *Islamic Law and Society*, *12*(1), 45–72.

JawaPos. (2026, Juli 15). MUI Jatim haramkan vape untuk anak, remaja, ibu hamil, dan untuk pakai narkotika. *JawaPos.com*. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/2607150297/mui-jatim-haramkan-vape-untuk-anak-remaja-ibu-hamil-dan-untuk-pakai-narkotika

Lindson, N., Butler, A. R., McRobbie, H., Bullen, C., Hajek, P., Wu, A. D., Begh, R., Theodoulou, A., Notley, C., Rigotti, N. A., Turner, T., Livingstone-Banks, J., Morris, T., & Hartmann-Boyce, J. (2025). Electronic cigarettes for smoking cessation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, *2025*(1), CD010216. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub9

Madaniyyah, F., Nugroho, F. H., Hakim, A., & Rahayu, M. S. (2026). The usul al-fiqh approach in MUI Fatwa No. 44 of 2020: Fiqh principles for products not eligible for halal certification. *International Journal of Fiqh and Usul al-Fiqh Studies*, *10*(2), 136–146. https://doi.org/10.31436/ijfus.v10i2.443

Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Keputusan Komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tentang hukum merokok*. https://fatwamui.com/storage/548/KEPUTUSAN-KOMISI-B-HUKUM-MEROKOK.pdf

Majelis Ulama Indonesia. (2026). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektrik (REL)/vape*. MUI Digital. Diakses 19 November 2026, dari https://mui.or.id/baca/berita/komisi-fatwa-mui-tetapkan-vape-haram-berikut-bunyi-lengkapnya

Nugraha, R. (2026). Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada rokok elektik vape dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, *16*(2). https://doi.org/10.35968/jihd.v16i1.2090

Reid, H. T., Fordham, A., Rasha, L., Buckwell, M., Brett, D. J. L., Jervis, R., & Shearing, P. R. (2023). Up in smoke: Considerations for lithium-ion batteries in disposable e-cigarettes. *Joule*, *7*(12), 2749–2759. https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.11.008

Rizka, Bakhtiar, A., & Rosyadi, I. (2021). Sadd adz-dzari'ah dan aplikasinya pada fatwa bidang kesehatan Majelis Ulama Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(Edisi Khusus 2). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.4951

RRI. (2026, April 8). Indonesian Ulema Council supports vape ban proposal. *RRI.co.id*. https://rri.co.id/en/national/2319836/indonesian-ulema-council-supports-vape-ban-proposal

Sahadewo, G. A., Drope, J., Li, Q., Nargis, N., & Witoelar, F. (2021). Tobacco or not tobacco: Predicting farming households' income in Indonesia. *Tobacco Control*, *30*(3), 320–327. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2019-055274

Sahadewo, G. A., Drope, J., Li, Q., Witoelar, F., & Lencucha, R. (2020). In-and-out of tobacco farming: Shifting behavior of tobacco farmers in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(24), 9416. https://doi.org/10.3390/ijerph17249416

Satyana, R. P. U., Uli, R. E., Magliano, D., Zomer, E., Liew, D., & Ademi, Z. (2020). Assessing the impact of smoking on the health and productivity of the working-age Indonesian population using modelling. *BMJ Open*, *10*(11), e041832. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041832

Shah, G., Bhatt, U., & Soni, V. (2023). A comprehensive review on triple R eco-management strategies to reduce, reuse and recycle of hazardous cigarette butts. *Heliyon*, *9*(6), e16642. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16642

Suaedy, A., Alnizar, F., Ardiantoro, J., & Siroj, S. A. (2023). Language, authority, and digital media: The impact on the legitimacy of fatwas. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *23*(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.28875

Sy, D. K. (2024). Tobacco industry accountability for marine pollution: Country and global estimates. *Tobacco Control*, *33*(e2), e214–e217. https://doi.org/10.1136/tc-2022-057795

Wan Hassan, W. Z., Abdullah, N., & Alias, J. (2023). Elements of maslahah and mafsadah in Islamic legislation on the usage of electronic cigarettes and shisha in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *13*(8). https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v13-i8/18090

Wan Hassan, W. Z., Abdullah, N., Muslim, N., Alias, J., & Mohamad, Z. (2018). Aplikasi maqasid syariah dalam fatwa berkaitan penggunaan rokok elektronik dan shisha di Malaysia. *Sains Insani*, *3*(1). https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol3no1.20

Zahari, N. A. M., & Safiai, M. H. (2025). Maqasid sharia and the biomedical ethics of e-cigarettes: A contemporary Islamic legal assessment. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(1), 295–318. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10398